

**PERLINDUNGAN FOLKLOR MENURUT UU HAK CIPTA  
PERKEMBANGANNYA DAN PERBANDINGANNYA  
DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN**

**Reh Bungana PA**

*Abstract*

*Protection of folklore is very important. Indonesia set folklore in the Copyright Act of 2002. In the Copyright Act of 2002 provisions on folklore contained in Article 10, but the settings of folklore in the Copyright Act of 2002 was inadequate, so it is still happening some of Indonesian folklore claimed by foreign countries. Internationally, as yet there is uniformity in the protection of folklore.*

*Regulations in the protection of folklore in every country there has been no uniformity as well. There is a set folklore widely in intellectual property law, but some are set specifically in the Copyright Act.*

Kata Kunci : *Protection, Folklore, Copyright Act.*

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya tradisional. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Memberikan perlindungan terhadap seni tradisional secara maksimal menjadi penting adanya, karena identitas suatu bangsa pada satu sisi sangat lekat dengan karya seni tradisional yang diproduksi oleh bangsa tersebut (Soni Maulana, 2007).

Seni tradisional merupakan bagian dari *folklor*. Secara sederhana, *folklor* adalah ciptaan tradisional yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi identitas kultural masyarakat tertentu. *Folklor* adalah sesuatu yang dianggap sebagai milik bersama (Brian A. Prastyo, 2009).

*Folklor*, baik dalam bentuk aslinya maupun reproduksinya, saat ini telah

menjadi salah satu obyek komersial, baik dalam konteks industri maupun perdagangan. Ada yang mengkhawatirkan hal tersebut dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan (*misappropriation*), perusakan nilai kebudayaan serta menyebabkan terjadinya eksploitasi oleh orang asing (Brian A. Prastyo, 2009). Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat banyaknya orang asing yang berkunjung dan menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Salah satu contohnya adalah klaim warga negara Inggris Christopher Harrison melalui perusahaannya Harrison&Gil yang mengklaim hak cipta ukiran Jepara (<http://adhieswand.blogspot.com/2010/05/ka-sus-ukiran-jepara.html>). Harrison mengklaim, hak cipta itu untuk semua produk yang gambarnya ada di katalog *Harrison&Gill Carving Out A Piece History*, seperti pigura cermin, asesoris, mebel dan sebagainya

(<http://home.indo.net.id/~hirasps/haki/Copyright/HAKI/nas07.htm>).

Klaim atas folklor Indonesia yang dilakukan pihak asing akhir-akhir ini dianggap sebagai akibat masih kurangnya pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan kepada folklor (Anton Sumantri, 2010). Kasus pengklaiman folklor Indonesia tidak hanya terjadi sekali, namun berulang kali. Beberapa kasus di antaranya klaim desain ukir-ukiran kayu tradisional Bali di *U.S. Patent and Trademark Office* (USPTO) dan desain industri kursi rotan oleh orang Amerika (Andri Tri Kuncoro, 2008). Kasus klaim lainnya adalah klaim Malaysia terhadap lagu daerah Rasa Sayange, Reog Ponorogo dan Tari Pendet bahkan motif batik khas Indonesia dan senjata pusaka keris juga ikut diklaim (<http://portal.antaranews.com/print/152069/saatnya-indonesia-melawan-klaim-budaya-oleh-asing>).

## **B. Perlindungan Folklor dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.**

Saat ini pengaturan tentang folklor di Indonesia dimasukkan kedalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, selanjutnya disebut UUHC 2002. Pasal 10 UUHC 2002, yang berjudul 'Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui' menetapkan :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat

yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun sampai saat ini belum ada satupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang folklor. Dalam UUHC 2002, yang merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur tentang folklor tidak dijelaskan bagaimana cara melindungi folklor. Walaupun sebagai satu-satunya hukum nasional yang mengatur tentang folklor, di dalam UUHC 2002 hanya terdapat 2 Pasal yang menyebut folklor yakni Pasal 1 angka 10 dan Pasal 10 Ayat (2). UUHC 2002 kurang memadai dalam melindungi folklor, selain sangat sedikit sekali mengatur tentang *folklor* juga disebabkan karena sifat hak cipta banyak bertentangan dengan *folklor*. Salah satu contohnya ialah bahwa hak cipta merupakan kepemilikan perorangan (*individual*) sedangkan folklor merupakan milik bersama (*komunal*). Selain itu, *folklor* sering tidak diketahui siapa penciptanya, tidak berwujud karena disampaikan secara lisan, tidak original (*asli*) karena diwariskan secara turun temurun, atau waktu perlindungan hak cipta telah berakhir (Stephanie Spangler, 2010: 29).

Dengan demikian UUHC 2002 kurang sesuai untuk melindungi *folklor*. Oleh karena itu Indonesia telah membuat suatu rancangan undang-undang yang mengatur tentang folklor yang diberi nama Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional selanjutnya disebut RUU Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam RUU ini folklor disebut dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan sebagai Undang-Undang.

### 1. Pengertian *Folklor*

Di dalam Penjelasan Pasal 10 (2) UUHC 2002 disebutkan, *folklor* sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional

Definisi folklor yang terdapat dalam UUHC 2002 tidak jauh berbeda jika dibanding dengan definisi yang diberikan WIPO, meskipun ada beberapa tambahan berupa ciptaan yang lebih spesifik yang hanya dimiliki oleh Indonesia.

WIPO dan UNESCO juga menyebut folklor dengan sebutan *Traditional Cultural Expressions (TCEs)*. Jadi tidak jarang dalam istilah – istilah resmi folklor disebut dengan

istilah lain seperti “*Expression of folklore*” (Michael Blekeney, 2000) atau Ekspresi Budaya Tradisional. Meskipun banyak perbedaan istilah, akan tetapi sebagian ilmuwan menggunakan istilah folklor termasuk Undang-undang Hak Cipta.

WIPO dan UNESCO tidak memberikan definisi folklor secara detail. Akan tetapi WIPO dan UNESCO memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur folklor (*Intellectual Property And Traditional Cultural Expressions/Folklore*”, *World Intellectual Property Organization*”, *Booklet No. 1*). WIPO dan UNESCO mengatakan :

*In general, it may be said that TCEs/folklore :*

- a. *are handed down from one generation to another, either orally or by imitation;*
- b. *reflect a community’s cultural and social identity;*
- c. *consist of characteristic elements of a community’s heritage;*
- d. *are made by ‘authors unknown’ and/or by communities and/or by individuals communally recognized as having the right, responsibility or permission to do so;*
- e. *are often not created for religious and cultural expression, and are constantly evolving, developing and being recreated within the community.*

Dengan karakteristik di atas, WIPO kemudian mengeluarkan pernyataan tentang folklor :

*While not constituting a formal definition as such, a working description of TCEs could be :*

*'Traditional cultural expressions / 'expressions of folklore' means productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintained by a community of (name of country) or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community, in particular :*

- a. *verbal expressions, such as folk tales, folk poetry and riddles, signs, words, symbols and indications;*
- b. *musical expressions, such as folk songs and instrumental music;*
- c. *expressions by actions, such as folk dances, plays and artistic forms or rituals; whether or not reduced to a material form, and*
- d. *tangible expressions, such as :*
  - 1) *productions of folk art, in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewelry, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes;*
  - 2) *crafts;*
  - 3) *musical instruments;*
  - 4) *architectural forms.*

Pasal 10 (2) UUHC 2002 dan penjelasannya jika ditelaah hanya menyebutkan secara garis besar hal-hal yang termasuk dalam kategori folklor. Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam RUU Ekspresi Budaya Tradisional yang memberikan batasan ruang lingkup kebudayaan yang masuk dalam kategori folklor.

Folklor atau Ekspresi Budaya Tradisional menurut RUU Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat (Pasal 1 Ayat 2 RUU Ekspresi Budaya Tradisional).

RUU Ekspresi Budaya Tradisional memberikan batasan bahwa folklor atau yang dalam RUU tersebut disebut dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional adalah kombinasi bentuk ekspresi berikut ini :

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif.
2. musik, mencakup antara lain, vocal, instrumental atau kombinasinya;
3. gerak, mencakup antara lain : tarian, beladiri, dan permainan;
4. teater, mencakup antara lain : pertunjukkan wayang dan sandiwara rakyat;
5. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya, dan
6. upacara adat, yang mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Dengan adanya batasan ruang lingkup Ekspresi Budaya Tradisional, hal ini memberikan banyak kemudahan. Selain lebih mudah dalam mengidentifikasi ciptaan yang disebut folklor, spesifikasi ini juga akan semakin mempermudah dalam proses implementasi perlindungan folklor. Dengan beberapa kriteria yang disebutkan dalam RUU tersebut, maka hal-hal yang termasuk

dalam kriteria folklor yang patut untuk mendapat perlindungan dan perhatian khusus sangat jelas.

## 2. Jangka Waktu Perlindungan *Folklor*

Menurut UUHC 2002, perlindungan terhadap folklor berlaku tanpa batas waktu. Folklor akan tetap mendapat perlindungan walaupun folklor tersebut tidak dipelihara oleh masyarakat pemilik folklor tersebut. Perlindungan terhadap folklor berlaku selamanya walaupun folklor tersebut sudah tidak digunakan lagi ataupun telah musnah.

Hal ini berbeda dengan jangka waktu perlindungan folklor yang terdapat dalam RUU Ekspresi Budaya Tradisional yang menyatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual Ekspresi Budaya Tradisional (folklor) diberikan selama masih dipelihara oleh Kustodiannya. Apabila folklor sudah tidak dipelihara lagi oleh masyarakat yang memilikinya maka perlindungan terhadap folklor tersebut telah berakhir. Dengan berakhirnya perlindungan terhadap suatu folklor maka orang (pihak) lain bebas memanfaatkannya tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari masyarakat pemilik folklor tersebut.

## 3. Izin Pemanfaatan *Folklor*

Menurut UUHC 2002, negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta.

Adapun RUU Ekspresi Budaya Tradisional mengatur, orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang

akan melakukan pemanfaatan wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan.

Permohonan izin akses pemanfaatan diajukan kepada Menteri. Menteri meneruskan permohonan tersebut kepada Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk dikaji guna mendapatkan rekomendasinya. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, Menteri memberikan keputusan untuk memberi atau menolak permohonan izin akses pemanfaatan.

Setelah mendapat izin akses pemanfaatan, Pemohon wajib melakukan perjanjian pemanfaatan dengan Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional. Pemohon yang telah melakukan perjanjian pemanfaatan harus mengajukan permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Ekspresi Budaya Tradisional itu berada dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Menteri.

## 4. Delik Pelanggaran *Folklor*

Tindak pidana pelanggaran terhadap Hak Cipta termasuk didalamnya Folklor menurut UUHC 2002 merupakan delik biasa, sehingga aparat penegak hukum dapat langsung menindak pelakunya tanpa perlu ada laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (Prayudi Setiadharna, 2009).

Pelanggaran dalam RUU Ekspresi Budaya Tradisional adalah Delik Aduan. Dengan demikian pelanggaran terhadap Folklor dalam RUU Ekspresi Budaya Tradisional merupakan delik aduan. Jadi apabila terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan folklor hanya dapat diadili apabila ada aduan / keberatan dari pemilik folklor dalam hal ini Kustodian. Sepanjang tidak ada aduan dari pemilik/Kustodian

folklor maka pelanggaran terhadap pemanfaatan folklor tidak dapat ditindak.

### C. Perkembangan Perlindungan Folklor secara Internasional

Pembahasan tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional (folklor) secara internasional dimulai sekitar 40 tahun yang lalu. Sejak saat itu tumbuh kesadaran bahwa pentingnya perlindungan terhadap folklor (Reto M. Hilty, 2009). Ada empat pedoman hukum internasional yang sangat penting dalam perlindungan folklor :

- 1) *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works ("Berne Convention");*
- 2) *The Tunis Model Law on Copyright ("Model Law"),*
- 3) *The Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions ("Model Provisions") and;*
- 4) *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.*

Konvensi Bern memberikan perlindungan internasional untuk karya seni dan sastra. Konvensi Bern dirumuskan pada tahun 1886, melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta dari Negara-negara anggota termasuk diantaranya : Karya tertulis seperti buku dan laporan, musik, karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi, karya seni seperti lukisan, gambar dan foto, karya-karya arsitektur; dan karya sinematografi seperti film dan video (Tim Lindsey, 2003 : 23). Konvensi Bern memasukkan ketentuan yang memungkinkan negara untuk menunjuk otoritas khusus untuk perlindungan folklor nasional. Namun, Konvensi Bern gagal untuk memberikan ketentuan yang mengharuskan negara-negara penandatanganan untuk

memberlakukan undang-undang yang akan melindungi karya komunal folklor dari penyalahgunaan (Jake Philips, 2009).

Tahun 1976 *Model Tunis Law on Copyright*, yang dikembangkan melalui WIPO, memperluas perlindungan untuk karya folklor yang disarankan oleh Konvensi Bern dengan membebaskan karya *folklor* dari berbagai persyaratan hak cipta. *Tunis Model Law* juga melindungi "karya berasal dari folklor nasional." Dengan demikian, di mana ciptaan biasanya tidak memenuhi syarat untuk hak cipta karena ciptaan dibuat secara bertahap pada pengetahuan tradisional, dan tidak sepenuhnya asli, berdasarkan *Tunis Model Law*, karya-karya tersebut akan mendapat perlindungan. *Tunis Model Law* membebaskan cerita rakyat dari persyaratan fiksasi khas.

Selain Tunis Model Law yang memperluas perlindungan terhadap folklor, PBB juga turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap folklor. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada tanggal 13 September 2007. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi yang tidak mengikat yang mengatur hak-hak individu dan kolektif 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia, dan mengakui pentingnya menjaga identitas budaya dan meneruskan pembangunan dalam paradigma adat (Alpana Roy, 2009). Deklarasi mengakui dan menegaskan kembali, "bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif yang sangat diperlukan untuk eksistensi mereka, kesejahteraan dan pengembangan integral sebagai bangsa".

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa masyarakat internasional mempunyai konsensus yang kuat untuk mengakui dan memelihara karya seni yang mewakili budaya tradisional.

#### **D. Perlindungan Folklor dalam Sistem Perundangan Australia dan Sri Lanka**

##### **1. Perlindungan Folklor dalam Sistem Perundangan Australia**

Selama empat dekade terakhir, permintaan karya seni Aborigin telah berkembang pesat. Pada tahun 1988, penjualan ritel seni Aborigin Australia mencapai \$ 18.500.000 dolar (AUD). Pada 1997, perkiraan nilai seni adat dan industri kerajinan lebih dari \$ 200 juta. Sayangnya, kenaikan permintaan ini telah disertai oleh peningkatan penyalahgunaan dari karya seni yang merupakan folklor asli. Karya seni tersebut terdiri dari berbagai bentuk termasuk seni visual, lagu, tari, dan cerita lisan (*Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (ATSIC), Cultural Industry Strategy: The Vision*, 1997).

Australia mengatur tentang folklor dalam Undang-undang Hak Cipta. Pemerintah Australia menyadari kekhawatiran tentang folklor penduduk asli dan mengambil langkah untuk melindungi karya tersebut. Sebagai contoh, amandemen Undang-Undang Hak Cipta Australia tahun 2000 menambahkan implemen yang efektif pada Undang-Undang Hak Cipta untuk mengatribusikan penghargaan kepada karya pencipta dan memberikan perlindungan terhadap penggunaan yang menghina karya tersebut. Penggunaan yang menghina termasuk penggunaan atau perubahan karya yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta menentukan kekayaan intelektual dari pencipta karya seni, Undang-Undang tersebut gagal untuk memberikan perlindungan yang memadai untuk karya folklor yang melibatkan kepentingan masyarakat adat. Kegagalan ini disebabkan Undang-Undang Hak Cipta itu sebagian besar fokus pada perlindungan individu dari pencipta untuk jangka waktu terbatas, fokus

yang bertentangan dengan kepemilikan komunal dan abadi dari *folklor* berdasarkan hukum adat masyarakat adat (Jake Philips, 2009).

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Australia, sebelum hak cipta diberikan kepada pencipta, ciptaan harus memenuhi tiga persyaratan:

- 1) harus asli;
- 2) harus dalam bentuk materi (misalnya, ditulis atau direkam dalam bentuk nyata) ; dan
- 3) harus memiliki pencipta yang dapat diidentifikasi.

Dengan persyaratan yang diminta oleh Undang-Undang Hak Cipta Australia maka undang-undang tersebut tidak cukup melindungi *folklor* Aborigin. Undang-Undang Hak Cipta Australia hanya melindungi karya asli yang diketahui penciptanya dan harus dalam bentuk materi. *Folklor* dan karya seni budaya lain telah berevolusi selama beberapa generasi, dengan demikian tidak asli dan tidak diketahui siapa penciptanya. Selain itu *folklor* termasuk cerita lisan tidak memenuhi syarat materi dalam Undang-Undang Hak Cipta Australia.

Dari sudut pandang masyarakat adat, setelah penciptaan berhasil masyarakat memiliki ciptaan tersebut karena penciptaan merupakan budaya komunal. Dengan demikian, terdapat perbedaan hakiki antara perlindungan yang diberikan hukum hak cipta dan yang diakui menurut hukum adat Aborigin: Undang-Undang Hak Cipta mengakui kepemilikan individu dan hak eksklusif untuk karya pencipta (Terri Janke & Robynne Quiggin, 2006), sementara hukum adat Aborigin memberikan kepemilikan komunal atas karya pencipta menjadi folklor dan budaya masyarakat adat.

## 2. Perlindungan Folklor dalam Sistem Perundangan Sri Lanka

Pada tahun 1979, langkah awal yang diambil untuk memberikan perlindungan hak cipta atas folklor di Sri Lanka untuk pertama kalinya dengan Kode Undang-undang Kekayaan Intelektual Nomor 52 Tahun 1979 (selanjutnya disebut "Kode") (Indunil Abeyeskere, 2007).

Perlindungan *folklor* berdasarkan Kode Undang-Undang Kekayaan Intelektual, No 52 Tahun 1979, Bagian 12 dari Kode, yang menetapkan bahwa *folklor* dilindungi tanpa batas waktu, adalah fitur khusus dari hukum hak cipta Sri Lanka (Indunil Abeyeskere, 2007)

Kode memberikan definisi tentang *folklor* Sri Lanka : "*Folklore*" was referred to as all literary and artistic works created in Sri Lanka by various communities, passed on from generation to generation, and constituting one of the basic elements of the country's traditional cultural heritage (Pasal 6 Kode Undang-Undang Kekayaan Intelektual Sri Lanka)

Menurut definisi ini, *folklor* diperlakukan sebagai sebuah karya. Selain itu, *folklor* dianggap mempunyai karakteristik sendiri yang signifikan sesuai dengan Kode: pencipta tidak diperlukan karena cerita rakyat didorong oleh penggunaan konstan dalam masyarakat, dilindungi tanpa batas waktu (Pasal 12 (1) Kode Undang-Undang Kekayaan Intelektual Sri Lanka).

Kode dicabut oleh Undang-undang Kekayaan Intelektual Nomor 36 Tahun 2003 selanjutnya disebut "Undang-Undang". Pasal 24 dari Undang-Undang mengatur bahwa *folklor* harus dilindungi dari reproduksi, komunikasi kepada masyarakat

dengan kinerja, penyiaran, distribusi dengan kabel atau cara lain, serta adaptasi, penerjemahan dan transformasi lainnya ketika ekspresi tersebut dilakukan baik untuk tujuan komersial atau di luar dari konteks tradisional atau adat mereka (Indunil Abeyeskere, 2007).

Undang-Undang Sri Lanka memberikan definisi folklor yang lebih rinci dibandingkan dengan definisi yang terdapat dalam Kode, yakni :

*The term "expression of folklore" is defined in the Act as a group-oriented and tradition-based creation of groups or individuals reflecting the expectation of the community as an adequate expression of its cultural and social identity, its standards and values as transmitted orally, by imitation or by other means, including: folktales, folk poetry and folk riddles, folk songs and instrumental folk music, folk dances and folk plays, and productions of folk arts in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, wood work, metal ware, jewellery, handicrafts, costumes and indigenous textiles.* ( Pasal 5 Undang – Undang Kekayaan Intelektual Sri Lanka No. 36 Tahun 2003)

Selanjutnya Pasal 10 dari Undang-Undang menunjukkan bahwa pencipta karya, akan independen hak ekonominya, memiliki hak sebagai berikut: namanya dicantumkan pada salinan sehubungan dengan penggunaan umum dari karyanya hingga hak untuk menggunakan nama samaran dan hak untuk tidak cantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan penggunaan umum karyanya, dan menolak mutilasi, distorsi atau modifikasi lainnya, atau tindakan menghina lainnya sehubungan dengan karyanya yang akan merugikan kehormatan atau reputasinya (Indunil

Abeyesekere, 2007).

Dalam konteks Undang-Undang, karya ditentukan dalam Pasal 6 (c) yaitu drama, karya drama-musikal, pantomim, koreografi dan karya-karya lain yang dibuat untuk produksi panggung, dan folklor yang cocok dengan karya tersebut, dilindungi sebagai karya. Oleh karena itu, hanya pencipta folklor yang demikian yang akan menikmati hak yang disebutkan dalam Pasal 10 dari Undang-Undang. Dengan demikian, karena mayoritas folklor tidak dianggap sebagai karya, sebagian besar pencipta tidak akan memiliki hak moral di bawah Undang-Undang (Indunil Abeyesekere, 2007).

## **E. Penutup**

Perlindungan folklor adalah sangat penting. Indonesia mengatur folklor dalam UUHC 2002. Dalam UUHC 2002 ketentuan tentang folklor terdapat dalam Pasal 10, namun pengaturan folklor dalam UUHC 2002 kurang memadai, sehingga sampai saat ini masih terjadi beberapa folklor Indonesia diklaim Negara asing.

UUHC 2002 hanya menyebutkan secara garis besar hal-hal yang termasuk dalam kategori folklor berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang memberikan batasan ruang lingkup kebudayaan yang masuk dalam kategori folklor. Dalam

Undang-Undang Hak Cipta jangka waktu perlindungan folklor berlaku tanpa batas waktu, sedang dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional terbatas sepanjang masih dipelihara. Delik pelanggaran dalam UUHC 2002 merupakan delik biasa sedangkan dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan delik aduan.

Masyarakat Internasional mempunyai konsensus yang kuat untuk mengakui dan memelihara karya seni yang mewakili budaya tradisional, hal ini dilihat dari berbagai pedoman hukum internasional yang mengatur tentang budaya tradisional termasuk didalamnya folklor. Namun berbagai pedoman hukum internasional tidak memberikan ketentuan yang mengharuskan dan mengikat negara-negara penandatanganan untuk memberlakukan undang-undang yang akan melindungi karya komunal folklor dari penyalahgunaan. Secara internasional, sampai saat ini belum terdapat keseragaman dalam perlindungan folklor dan karya seni apa saja yang termasuk ke dalam folklor. Peraturan dalam perlindungan folklor di setiap negara juga belum terdapat keseragaman. Ada yang mengatur folklor secara luas dalam hukum kekayaan intelektual, namun ada juga yang mengaturnya secara khusus dalam UU Hak Cipta.

## Daftar Pustaka

- Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (ATSIC), Cultural Industry Strategy: The Vision*. 1997
- Alpana Roy. 2009. "Recent Developments in Law Reform and Indigenous Cultural and Intellectual Property in Australia", *European Intellectual Property Review*.
- Andri Tri Kuncoro. 2 Juni 2008. "*Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tradisional Indonesia dalam Perdagangan Bebas Dunia*", tersedia di *website* <http://newblueprint.wordpress.com/2008/06/02/perlindungan-haki-tradisional-indonesia-dalam-perdagangan-bebas-dunia/>.
- Anton Sumantri, 10 September 2010, "Perlu Perlindungan Hukum Bagi Budaya Tradisional Indonesia", tersedia di *website* <http://www.unpad.ac.id/archives/13603>.
- Brian A. Prastyo. 2009. "Mencari Format Kebijakan Hukum Yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklor di Indonesia", tersedia di *website* <http://www.lkht.net/index.php>.
- <http://adhieswand.blogspot.com/2010/05/kasus-ukiran-jepara.html>
- <http://home.indo.net.id/~hirasps/haki/Copyright/HAKI/nas07.htm>
- <http://portal.antaranews.com/print/152069/saatnya-indonesia-melawan-klaim-budaya-oleh-asing>
- Indunil Abeyesekere. 2007. "The Protection of Expressions of Folklore in Sri Lanka", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*.
- "Intellectual Property And Traditional Cultural Expressions/Folklore", World Intellectual Property Organization". *Booklet No. 1*.
- Jake Philips. 2009. "Australia's Heritage Protection Act : An Alternative to Copyright internasional the Struggle to Protect Communal Interests in Authored Works of Folklore", *Pacific Rim Law and Polic. Journal*.
- Michael Blekeney. 2000. "The Protection Of Traditional Knowledge Under Intellectual Property Law". *European Intellectual Property Review*.
- Prayudi Setiadharna. 2009. "Pelanggaran Hak Cipta: Delik Biasa vs Delik Aduan, atau Nasib Pengamen Indonesia, Catatan Hak Kekayaan Intelektual", tersedia di *website* <http://psetiadharna.wordpress.com/2009/12/03/pelanggaran-hak-cipta-delik-biasa-v-delik-aduan-atau-nasib-pengamen-indonesia>.
- Reto M. Hilty. 2009. "Rationales For The Legal Protection of Intangible Goods And Cultural Heritage". *International Review of Intellectual Property and Competition Law*.

RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Soni Maulana. 2007. "Standardisasi Seni Tradisional". tersedia di *website* <http://mymok.multiply.com>.

Stephanie Spangler. 2010. "When Indigenous Communities Go Digital : Protecting Traditional Cultural Expressions Through Integration of IP and Customary Law". *27 Cardozo Arts & Ent.L.J.709*

Terri Janke & Robynne Quiggin. 2006. "*Indigenous Cultural and Intellectual Property: The Main Issues for the Indigenous Arts Industry in 2006*", tersedia di *website* [http://125.7.47.30/arts\\_resources/publications/icip/files/4126/icip.pdf](http://125.7.47.30/arts_resources/publications/icip/files/4126/icip.pdf).

Tim Lindsey, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT Alumni.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.